



TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA KELAHIRAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR MELAKUKAN JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 387 K/Pid/2021)

Sarah Nabila¹

Rehulina²

Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan, Medan

email: sarahnabila0908@gmail.com

email: naflasyakiranasution2014@gmail.com

Abstract

The product produced in the judicial process, especially criminal justice, is a judge's decision. The judge based on the norms used to analyze the laws and regulations related to the issuance of an acquittal (vrijspraak) against the defendant for the crime of forging a birth certificate. The problem that arises is the regulation of criminal law for the perpetrators of the crime of falsifying birth certificates in buying and selling land? The form of criminal responsibility for the act and what is the basis for the consideration of the judge who tried the defendant for Decision No. 387 K/Pid/2021 Raba Bima District Court? The research method used is secondary data consisting of applicable laws and regulations, books, journals and other supporting data relevant to the research title. The judge decided with an acquittal in the crime of falsifying a birth certificate which was used as the basis for buying and selling land in the decision on Case Number 387 K/Pid/2021 against the defendant based on the consideration that the panel of judges considered that the defendant had not found any unlawful act and without rights (which must be judged by intention/intent/knowledge of the unlawful nature of an act in an actor).

Keywords: *acquittal, counterfeiting, sale and purchase of land.*

Abstrak

Produk yang dihasilkan dalam proses peradilan khususnya peradilan pidana adalah putusan hakim. Hakim berdasarkan norma-norma yang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan keluarnya putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan akta kelahiran. Permasalahan yang timbul adalah pengaturan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan akta kelahiran dalam jual beli tanah? Bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut dan apa dasar pertimbangan hakim yang mengadili terdakwa atas Putusan No. 387 K/Pid/2021 Pengadilan Negeri Raba Bima? Metode penelitian digunakan adalah sata sekender yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal dan data pendukung lainnya yang relevan dengan judul penelitian. Hakim memutuskan dengan putusan bebas dalam tindak pidana pemalsuan akta kelahiran yang digunakan sebagai dasar melakukan jual beli tanah dalam putusan Perkara Nomor 387 K/Pid/2021 terhadap terdakwa adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa majelis Hakim menilai bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak (yang harus dinilai dari kesengajaan/niat/ pengetahuan akan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pada diri seorang pelaku).

Kata Kunci : Putusan Bebas, Pemalsuan Akte Kelahiran, Jual Beli Tanah.

1. PENDAHULUAN

Pemalsuan yang kerap menjadi masalah di kehidupan bermasyarakat ialah tindak pidana pemalsuan surat merupakan kumpulan yang berisi catatan kata maupun kalimat yang terjadi dari abjad serta bilangan kerangka segala sesuatu yang diciptakan dengan cara segala cara yang kemungkinan memuat sebuah makna dari hasil akal manusia.(I Gede Eka Suantara, I Nyoman Gede Sugiarta, 2022)

Pemalsuan (*valscheid in gesehriften*) diatur dalam Bab XII Buku II Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Pasal 263 sampai 276 yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat yakni: 1. Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk, pokok, pemalsuan surat; 2. Pemalsuan surat yang diperberat; 3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik; 4. Pemalsuan keterangan dokter ; 5. Pemalsuan surat-surat tertentu; 6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik; 7. Tindak pidana pemalsuan surat ijin dan surat masuk bagi orang asing.(Fakhri et al., 2019)

Instansi penegak hukum yang dominan dalam melakukan penegakan hukum adalah hakim. Seorang hakim yang mengadili perkara menurut hati nurani berdasarkan hukum dan keadilan. Kecermatan, ketelitian, dan kearifan dalam memahami segala persoalan yang terungkap di pengadilan merupakan syarat yang harus dimiliki oleh semua hakim.

Di satu sisi, putusan pengadilan membantu terdakwa mendapatkan kepastian hukum tentang status terdakwa sambil mempersiapkan langkah selanjutnya menuju hukuman. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat 3 KUHP, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penuntut umum terhadap gugurnya surat dakwaan oleh hakim adalah dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan (tidak ada banding).

Produk yang dihasilkan dalam proses peradilan khususnya peradilan pidana adalah putusan hakim. Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Ayat 1 dan 2 Pasal 191 KUHP menimbulkan masalah ketika hakim menjatuhkan putusan bebas. Putusan hakim merupakan hasil dari proses penuntutan pidana yang merupakan puncak dari proses peradilan. Keputusan hakim biasanya selalu menjadi perhatian publik, terutama dalam hal pembebasan.

Untuk mengambil keputusan, hakim membutuhkan setidaknya dua alat bukti yang sah. Pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, serta keyakinan hakim berdasarkan alat bukti tersebut. Penjelasan 183 KUHP menyatakan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk menjamin terpeliharanya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi perseorangan.

Tidak ada keraguan bahwa jika seorang hakim membebaskan seseorang, itu akan menimbulkan pertanyaan sosial. Apa alasan seorang hakim mempertimbangkan untuk menyatakan terdakwa tidak bersalah, apakah permainan koordinasi sistem peradilan pidana atau yang biasa disebut sistem peradilan pidana terpadu yang dimulai dan diakhiri dengan kepolisian, kejaksaan dan peradilan.(Ladi Amelia P, 2016)

Adanya pembebasan bagi pelaku kejahatan jelas bertentangan dengan rasa keadilan korban dan tujuan hukum untuk ditegakkan, dipertahankan dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Keadilan dalam masyarakat bahwa peraturan hukum yang ada harus wajar dan tidak bertentangan dengan asas. Oleh karena itu hukum harus menjamin kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, dan hukum didasarkan pada

asas keadilan, yaitu keadilan dari masyarakat. Pembebasan perkara tindak pidana pemalsuan akta kelahiran dalam jual beli tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 387 K/Pid/2021 dituntut atas tindak pidana pemalsuan akta kelahiran yang dijadikan dasar untuk penjualan tanah. Berdasarkan bukti dan fakta di persidangan ternyata merupakan salah satu unsur Pasal 263 (1) dan (2) KUHP. Akibat tidak dilaksanakannya Pasal 266(1) KUHP, maka dilakukannya dugaan tindak pidana oleh Kejaksaan Agung dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.(Abdul Rahim, 2021)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan akta kelahiran dalam jual beli tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pelaku pemalsuan akta kelahiran dalam jual beli tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 387 K/Pid/2021?
3. Apa dasar pertimbangan hakim yang mengadili terdakwa atas Putusan No. 387 K/Pid/2021 Pengadilan Negeri Raba Bima?

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan hukum preskriptif digunakan dalam penelitian ini. Metode pendekatan hukum preskriptif, digunakan untuk menganalisis peraturan hukum terkait dengan pemberian putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap orang yang dituduh memalsukan akta asli penjualan *real estat*.(Kornelius Benuef, 2020)

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, dan data sekunder penelitian ini diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu dokumen hukum yang mengikat, termasuk peraturan perundang-undangan tentang penjatuhan pidana bebas (*vrijspraak*) terhadap orang yang dituduh melakukan pemalsuan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan pembebasan (*vrijspraak*) terhadap terdakwa pemalsuan akta kelahiran.
3. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi rinci tentang sumber hukum primer dan sekunder, antara lain kamus-kamus besar bahasa Indonesia, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penjatuhan pidana pemalsuan (*vrijspraak*) terhadap orang-orang yang dituduh melakukan pemalsuan.

Data yang dikumpulkan melalui kajian pustaka dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada paradigma hubungan yang dinamis antara teori, konsep, dan data, di mana teori didasarkan pada data yang dikumpulkan dan dalam konteks menjustifikasi pembebasan (*vrijspraak*) terhadap terdakwa. dan membutuhkan umpan balik konstan atau revisi konsep kejahatan pemalsuan.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pemalsuan akta kelahiran dalam jual beli tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 387 K/Pid/2021

Pengaturan Pemalsuan Akta Menurut KUHP

Kejahatan pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

1. Pemalsuan surat yang pada umumnya (Pasal 263 KUH. Pidana).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266 KUHP).
4. Pemalsuan surat tertentu (Pasal 269 KUHP dan Pasal 270 KUHP).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP);
6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP);
8. Pasal 272 dan Pasal 273 telah dicabut melalui stb. 1926 No.359 jo.429. Pasal tidak memuat rumusan kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa penjatuhan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No.1-4 bagi kejahatan pemalsuan surat. (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, n.d.)

Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan Akta

Sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II Bab XII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kejahatan pemalsuan akta (surat) terbagi menjadi :

1. Pemalsuan surat pada umumnya
Rumusan Pasal 263 KUHP :
 - (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
 - (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
2. Pemalsuan surat yang diperberat
Dijelaskan dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP : Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 - a. Akta-akta autentik;
 - b. Surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu Negara atau bagiannya atau pun dari suatu lembaga umum;
 - c. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
 Pemalsuan surat dalam Pasal 264 KUHP merupakan *lex specialis* dari pemalsuan yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, istilah pemalsuan dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP tersebut mengandung unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Dasar pemberatan pidananya diletakkan pada jenis-jenis suratnya, karena menurut sifatnya mengandung alasan pemberatan. Surat-surat tersebut memiliki derajat kebenaran yang lebih tinggi dibanding surat lainnya.
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik
Dirumuskan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP : “Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,

diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Membedakan Pasal 266 KUHP dengan Pasal 263 KUHP dan 264 KUHP adalah pasal ini menggunakan frasa “yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

4. Pemalsuan surat keterangan dokter
Dokter memberikan surat keterangan sehat atau penyakit palsu yang dirumuskan dalam Pasal 267 ayat (1)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu :
 - a. Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik dan lain-lain, diatur dalam Pasal 269 KUHP
 - b. Pemalsuan surat jalan dan lain-lain diatur dalam Pasal 270 ayat (1) KUHP
 - c. Pemalsuan surat pengantar bagi kerbau atau sapi yang diatur dalam Pasal 271 ayat (1) KUHP
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik. Diatur dalam Pasal 274 ayat (1)

Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemalsuan

Adapun sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut adalah :

1. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP)
Pemalsuan surat yang dimaksud dalam pasal ini termasuk semua jenis surat baik surat yang ditulis dengan tangan, surat yang dicetak atau diketik. Syarat dapat dihukumnya orang yang memalsukan surat adalah surat yang palsu itu haruslah : a. Surat yang dapat menimbulkan hak; b. Surat yang dapat menimbulkan suatu perjanjian, c. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan utang; d. Surat yang dapat dipergunakan untuk surat keterangan bagi perbuatan atau peristiwa.(M, 2015)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).
Pasal 264 KUHP merumuskan sebagai berikut:
 - a. Pemalsuan surat di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap:
 - 1) Akta-akta autentik
 - 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
 - 3) Surat sero atau surat hutang atau sertifikat setor atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai
 - 4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 (dua) dan 3 (tiga), atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
 - 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266 KUHP).
Pasal 266 KUHP merumuskan sebagai berikut :
 - (1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, di pidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (2) Di pidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan bukan kerugian.

Memberikan keterangan palsu dalam Pasal 266 KUHP memang berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan serta unsur-unsur yang ada dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Bahwa Pasal 264 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, sedangkan perbedaannya terletak dalam obyek daripada pemalsuan. Obyek daripada pemalsuan ini adalah beberapa jenis surat tertentu, seperti akta autentik, dan sebagainya.

4. Pemalsuan surat tertentu (Pasal 269 KUHP dan Pasal 270 KUHP).

Pasal 269 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
- (2) Di pidana dengan pidana yang sama barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu.

Berdasarkan putusan Pengadilan Raba Bima Nomor 380/Pid.B/2020/PN Rbi bahwa salah satu unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Terdakwa yang dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. putusan Pengadilan Raba Bima Nomor 380/Pid.B/2020/PN Rbi ini dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 387 K/Pid/2021 menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima.

3.2 Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 387 K/Pid/2021, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pelaku pemalsuan akta kelahiran dalam jual beli tanah?

Pertanggungjawaban Pidana

Tujuan hukum pidana yaitu untuk memenuhi rasa keadilan dalam segala bidang. Hukum pidana juga memungkinkan pelaku untuk diberitahu dan dihukum sesuai dengan delik yang dilakukannya agar pelaku dapat merasakan efek jera, sehingga delik tersebut juga dapat dikendalikan. Perbuatannya menekan orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana karena adanya sanksi hukum.

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan,

sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.(Z, 2014)

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1. Adanya suatu tindak pidana
Seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.
2. Unsur kesalahan
Hukum pidana di Indonesia yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.
3. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab
Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.
Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah Pasal 44 KUHP berdasarkan Pasal 44 KUHP bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan. Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.
4. Tidak ada alasan pemaaf
Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri

pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut. Alasan pemaaf dalam hukum pidana adalah hukum pidana tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas. Mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kelahiran dalam Jual Beli Tanah

Pertanggungjawaban atas tindak pidana pemalsuan akte kelahiran dalam penjualan harta secara praktis sama dengan meminta pertanggungjawaban non-kriminal lainnya. KUHP tidak memuat atau merupakan tindak pidana khusus dengan ciri-ciri khusus berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 387 K/Pid/2021 Pertanggungjawaban Pidana atas Perkara Terdakwa ST. Aisyah telah menemukan keyakinan yang sah secara hukum karena melakukan kejahatan yang didakwakan dalam surat dakwaan terpisah dari 1st Primary dan Subsider atau 2nd Alternatif sehingga para terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Membebaskan tergugat dari segala tuntutan karena ternyata tidak diterima Para tergugat dibebaskan dan dibebaskan dari kesengajaan mereka menggunakan surat palsu, atau unsur apapun dari surat yang dipalsukan keasliannya dimana penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. berarti bertindak atas suatu surat dengan cara apapun, dengan cara menyerahkan, menunjukkan, atau mengirimkannya kepada orang lain yang kemudian mengetahui isinya. Agar surat dianggap asli dan tidak dipalsukan berdasarkan pasal 263(1) atau (2) harus memiliki dua syarat:

1. Harapkan seseorang tertipu oleh surat itu.
2. Surat itu sebenarnya ditulis untuk menipu orang lain. Saya perlu menghitung kerugiannya. Unsur ini tidak terpenuhi jika pihak tidak mengalami kerugian.

Pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja (sengaja) untuk dipakai sendiri atau menyuruh orang lain agar menggunakan surat palsu itu seolah-olah asli. Jadi siapapun yang menggunakan surat palsu sangat perlu mengetahui bahwa surat itu palsu. Ilmu ini penting karena adanya faktor kesengajaan ingin ilmu dan keinginan. (Shidarta, n.d.) Oleh karena itu, seseorang yang menggunakan surat palsu harus memiliki tingkat pengetahuan seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan, dan pasal 263 menyatakan bahwa konsekuensi dari pemalsuan adalah hak, perjanjian, atau membuat keringanan hutang, atau menekankan bahwa ini harus membantu sebagai bukti.

Ekstrak akte kelahiran terdakwa telah dibatalkan pada tanggal 12 Oktober 2016 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram melalui Putusan No. 30/G/2016/PTUN-MTR. , bahwa ST. Aisyah (terdakwa) adalah anak kandung dari H. Abdullah Bin H. Abu Bakar dan berdasarkan keputusan PTUN Mataram, kantor catatan sipil Bima membatalkan akte kelahiran terdakwa. Pada tanggal 24 Agustus 2012, penjual H. Abdullah H. A. Bakar dan H. Arifin H. Berdasarkan surat konfirmasi penjualan tanah sawah tertanggal 24 Abdullah dengan H. Arifin H. Abu Bakar, Abu Bakar selaku pembeli dan tergugat dapat menunjukkannya kepada orang lain atau mengambil dari akte kelahirannya. tidak memanfaatkan H. Abdullah yang dimiliki dan dibebankan kepadanya untuk menjual tanah yang terletak di desa Teke. Di Abdullah, yang terletak di desa Teke, faktor ini tidak terpenuhi secara hukum karena alasan di atas.

Karena tidak terpenuhinya salah satu syarat Pasal 263 Pasal 2 KUHP, maka terdakwa harus secara sah dan meyakinkan menyatakan bahwa ia telah melakukan tindak pidana pertolongan pertama, dan karenanya terdakwa harus dibebaskan.

3.3 Alasan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Atas Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 380/Pid.B/2020/PN Rbi Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 387 K/Pid/2021?

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Kelahiran dalam Jual Beli Tanah

Pertimbangan majelis hakim menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pemalsuan akta kelahiran dalam jual beli tanah, maka akan diuraikan seperti di bawah ini:

1. Kronologis Kasus.

Terdakwa pada kasus ini adalah ST. Aisyah pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2012 sekitar jam. 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara, menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada tahun 2012 terdakwa St. Aisyah datang ke Kantor Desa teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima meminta kepada Saksi Abdurrahman selaku Staf Desa Teke untuk dibuatkan surat Pengakuan jual beli tanah, namun pada saat itu saksi Abdurrahman selaku Staf Desa Teke tidak mau membuatkan surat pengakuan jual beli tanah sebagaimana diminta oleh terdakwa St. Aisyah tersebut karena karena H. Abdullah tidak hadir dikantor desa Teke untuk melakukan transaksi Jual beli tanah dan terdakwa meyakinkan kepada saksi Abdurrahman selaku staf desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang mengaku sebagai anak kandung dari H. Abdullah dengan menunjukkan foto kopi akte kelahirannya dengan nomor 2530/DSIP tanggal 14 Juli 1997 didepan saksi Abdurrahman selaku staf desa Teke Kecamatan Belo Kabupaten Bima yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs.Maryono Nasiman selaku kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bima.

Terdakwa bersama saudara H. Asikin datang kekantor desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dan menemui saksi Abdulrahman dan saksi Abdurrahman selaku staf desa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama H. Asikin kekantor Desa Teke Kecamatan palibelo Bima menemui saksi Abdulrahman dan saksi Abdurrahman untuk membuat surat pengakuan jual beli tanah milik H. Abdullah (telah meninggal dunia), namun pada saat itu saksi Abdulrahman dan saksi Abdurrahman selaku staf Desa Teke Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima meminta kepada terdakwa untuk menghadirkan H. Abdullah selaku pemilik tanah selaku penjual, namun terdakwa mengatakan kepada saksi abdulrahman dan saksi abdurrahman bahwa terdakwa merupakan anak kandung dari H. Abdullah sambal menunjukkan akta kelahirannya didepan saksi Abdulrahman dan saksi Abdurrahman dan meminta kepada saksi untuk dimasukan didalam surat pernyataan jual beli tanah sebagai pihak yang turut menyetujui penjualan tanah tersebut karena anak kandung dari H. Abdullah.

Terdakwa dengan dasar akta kelahiran sebagai anak kandung dapat leluasa melakukan upaya luar biasa dan rekayasa dan kebohongan memanipulasi tindakan

sehingga terdakwa menggunakan akta kelahiran tersebut sebagai keterangan yang dapat menimbulkan suatu haknya berupa sertifikat tanah miliknya dan terdakwa dengan sengaja dan mengetahui apa yang dilakukannya dan berakibat yang timbul daripadanya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Yahya mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) rupiah.

2. Dakwaan Jakwa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa perbuatan terdakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

- a. Primair : Perbuatan terdakwa St. Aisyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.
- b. Subsidiar : Perbuatan terdakwa St. Aisyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Dakwaan kedua : Perbuatan terdakwa St. Aisyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

3. Tuntutan Jakwa Penuntut Umum

Penuntut Umum yang pada pokoknya mengajukan tuntutan yaitu sebagai berikut :

- c. Menyatakan terdakwa Hj. Siti Aisyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua.
- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. Siti Aisyah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- e. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto kopi akte kelahiran nomor 2530/DISP tanggal 14 Juli 1997; 2 (dua) lembar surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 24 Agustus 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) buah putusan Pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara Dikembalikan kepada saksi H. Yahya;
2. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

4 Fakta Hukum.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa memiliki Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bima, pada tanggal 14 Juli 1997.
2. Pada kutipan akta lahir tersebut menyatakan jika terdakwa lahir di Bima, pada tanggal 15 Desember 1966, yang merupakan anak pertama dari suami istri H. Abdullah dengan Hajjah Hafifah, yang tinggal di Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae, Kabupaten Dati II Bima;
3. Kutipan akta kelahiran terdakwa tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram pada tanggal 12 Oktober 2016, berdasarkan Putusan Nomor 30/G/2016/PTUN-MTR, oleh karena Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bima telah salah dengan menyatakan jika ST. Aisyah (terdakwa)

- sebagai anak kandung dari H. Abdullah Bin H. Abu Bakar, karena faktanya ST. Aisyah merupakan anak angkat saja.
4. Atas Putusan PTUN Mataram tersebut, Kantor Catatan Sipil Bima telah mencabut Kutipan Akta Lahir milik terdakwa tersebut.
 5. Terdakwa merupakan anak kandung dari H. Anwar, dimana pada saat terdakwa duduk di kelas 5 (lima) SD, terdakwa diasuh oleh H. Abdullah dengan istrinya bernama Hj. Afifah.
 6. Pada tanggal 24 Agustus 2012 terjadi jual beli tanah sawah, yang terletak di Desa Teke- Palibelo antara H. Abdullah H. A. Bakar selaku penjual dengan H. Arifin H. Abu Bakar selaku pembeli, berdasarkan Surat Pengakuan Jual Beli Tanah Sawah, tertanggal 24 Agustus 2012.
 7. Pada surat pengakuan jual beli tanah sawah tersebut, turut bertandatangan yaitu terdakwa dengan Hj. Afifah sebagai orang yang turut menyetujui terhadap jual beli tanah sawah tersebut.
 8. Terdakwa tidak pernah menunjukkan kutipan akta lahir miliknya kepada orang lain untuk menjual tanah milik H. Abdullah di Desa Teke.

5. Putusan.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi maka hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima memberi putusan Nomor 380/Pid.B/2020/PN Rbiyang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa ST. Aisyah tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan subsidair atau alternatif kedua.
- b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum;
- c. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
- d. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
- e. Menetapkan barang bukti berupa: a. 1 (satu) lembar foto kopi akte kelahiran nomor 2530/DISP tanggal 14 Juli 1997; b. 2 (dua) lembar surat pernyataan jual beli tanah tertanggal 24 Agustus 2012; Tetap terlampir dalam berkas perkara; c. 1 (satu) buah putusan Pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara; Dikembalikan kepada saksi H. Yahya;
- f. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menerima permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan mengadili sendiri yaitu :

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima tersebut.
- b. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara.

Analisis Kasus

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum Berdasarkan kasus tersebut, maka jelaslah bahwa alasan dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa ST. Aisyah adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan sehingga

diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta kelahiran yang digunakan sebagai dasar melakukan jual beli tanah sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan baik hukum pidana formil maupun hukum pidana materil dan syarat dapat dipidanya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi tidak saling berkesesuaian.

Hakim menyatakan bahwa unsur perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Putusan bebas dalam tindak pidana pemalsuan akta kelahiran yang digunakan sebagai dasar melakukan jual beli tanah dalam putusan Perkara Nomor 387 K/Pid/2021 terhadap terdakwa adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa majelis Hakim menilai bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak (yang harus dinilai dari kesengajaan/niat/ pengetahuan akan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pada diri seorang pelaku). Oleh berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dalam diri terdakwa.

Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur tindak pidana dalam diri dan perbuatan terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka patutlah kiranya terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Penulis setuju dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, sebab menurut penulis bahwa terdakwa bukan merupakan pihak yang menjual dalam surat jual beli tersebut, melainkan dijual dilakukan sendiri oleh H. Abdullah dengan H. Arifin H. Abu Bakar dan terdakwa juga tidak pernah menunjukkan kepada orang lain atau memakai kutipan akta lahir miliknya tersebut untuk menjual tanah milik H. Abdullah yang terletak di Desa Teke tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu tidak ada perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian dalam hal jual beli tanah sawah milik H. Abdullah yang terletak di Desa Teke tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Menurut penulis unsur dari Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana tidak terpenuhi, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primer tersebut. (*Putusan Mahkamah Agung RI No. 387 K/Pid/2021, 2021*)

4. KESIMPULAN

1. Sistem pemidanaan bagi pelaku pemalsuan akta kelahiran dalam penjualan tanah diatur dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 387 K/Pid/2021, Pasal 266(1).) KUHP) dan berdasarkan fakta hukum, unsur memasukkan keterangan palsu dalam catatan publik tidak dipenuhi unsur kebenarannya harus dibuktikan dengan catatan. Oleh karena itu, harta benda H. Abdullah tidak merugikan perbuatan terdakwa sehubungan dengan jual beli sawah, dan unsur delik Para. 1 tidak dipenuhi oleh hukum.
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Pelaku Pemalsuan Akta Kelahiran Dalam Jual Beli Tanah Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 387 K/Pid/2021. 1 dan 2 dari 263 Para. 1 dan 2 dan 266 Para. C. Dasar pertimbangan hakim membebaskan terdakwa adalah Putusan PN Raba Bima Nomor 380/Pid.B/2020/PN Rbi dan Putusan Nomor 387 K/Pid/Tahun 2021. Fakta yang dikutip yang setelah pemeriksaan komisi yudisial tidak terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akte kelahiran secara tidak sah, sehingga tidak dapat diingkari kesanggupan, status, martabatnya dan ternyata hak atas kedudukan terdakwa harus dipulihkan.
3. Alasan pertimbangan hakim terhadap putusan bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 380/Pid.B/2020/PN Rbi dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 387 K/Pid/2021 adalah unsur perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan menurut pertimbangan majelis hakim ternyata unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan akta kelahiran tidak terbukti dan akibatnya, maka hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya harus dipulihkan sebagai warga masyarakat yang tidak bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim, M. I. F. R. (2021). Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya. *Pleno Jure*, 10(2), 68–80. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>
- Fakhri, H., Wardhana, A. W., & Cahyadi. (2019). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Dalam Dokumen Kontrak. *Doctrinal*, 4(1).
- I Gede Eka Suantara, I Nyoman Gede Sugiarta, N. M. S. K. (2022). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Secara Bersama-sama. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (n.d.).
- Kornelius Benuf, M. A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).
- Ladi Amelia P. (2016). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen Untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.B/2012/Pn.Slmn). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- M, H. (2015). *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Putusan Mahkamah Agung RI No. 387 K/Pid/2021, (2021).
- Shidarta. (n.d.). *Bpsk Sebagai Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. <https://business-law.binus.ac.id/2020/09/08/bpsk-sebagai-badan-alternatif-penyelesaian-sengketa/>
- Z, J. L. (2014). *Fakta Dan Norma Hukum Acara*. Bina Aksara.